

## PENETAPAN-PASANGAN-PILKADA

2024

Kpt 837 TAHUN 2024, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1229 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 539 Tahun 2024; Kpt Nomor 823 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 September 2024.